

# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hotel Borobudur Jakarta, 05 Agustus 2021

REJU

VENA

TION



## Disclaimer

---

**Apabila terdapat perubahan atau penambahan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui Situs Perseroan**

**PT Electronic City Indonesia, Tbk.**

**Telepon : 021 5151177**

**Website : [www.corp.electronic-city.com](http://www.corp.electronic-city.com)**

# AGENDA 1

---

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens).

## **Materi Rapat :**

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens), dengan pendapat wajar, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 28 Mei 2021 No. 00669/2.1090.AU.1/05/0953-2/1/V/2021.

Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan

## AGENDA 2

---

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020

**Materi Rapat :**

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat

## AGENDA 3

---

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

### **Materi Rapat :**

Diusulkan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

## AGENDA 4

---

Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021

### **Materi Rapat :**

- Sesuai dengan Pasal 17 ayat (14) juncto Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”) bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT

## AGENDA 5

---

Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi

**Materi Rapat :**

Mata Acara Rapat 5, sehubungan dengan akan dilakukan penggantian kepengurusan Perseroan dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

**TERIMA KASIH**